



**P U T U S A N**

**Nomor 0063/Pdt.G/2018/PA.Sgta**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 24 tahun (Tempat / Tanggal Lahir : Pinrang, 11 September 1992), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

xxxxxxx, umur 21 tahun (Tempat / Tanggal Lahir : Pulau Miang, 13 Oktober 1994), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara lisan tertanggal 09 Pebruari 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di

Hal 1 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 09 Pebruari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 15 Februari 2012.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Muara Bengalon selama 1 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Afifah Wahdania binti Wahit, umur 5 tahun, sekarang dibawah asuhan Termohon.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Juli 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : Termohon berselingkuh dengan lelaki bernama Ismail.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada September 2016, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang.
6. Bahwa, pada bulan September 2017 Termohon telah menikah lagi dengan lelaki bernama Ismail.

Hal 2 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta masing-masing tertanggal 20 Pebruari 2018 dan 07 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon

Hal 3 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 09 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 09 Pebruari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Santai, RT.28, No.15, Desa Sangatta

Hal 4 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Hairun Nisa sebagai isteri Pemohon. Dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Muara Bengalon. Dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan lelaki lain yang bernama Ismail;
  - Bahwa pada bulan September 2016, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Muara Bengalon dan tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama. Selanjutnya, Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon di Sangatta;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon berkeras untuk menceraikan Termohon sedang Termohon sendiri telah menikah lagi dengan lelaki lain pada bulan September 2017;
2. xxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan Sei Pinang, RT.6, RW.3, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan

Hal 5 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Hairun Nisa sebagai isteri Pemohon. Dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon hingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Muara Bengalon;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa sejak bulan Juli 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan lelaki lain yang bernama Ismail;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan September 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Adapun Pemohon, kini juga telah kembali ke rumah orang tuanya di Sangatta;
- Bahwa Termohon pada bulan September 2017 menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/29/II/2012, tanggal 15 Februari 2012, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal 7 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Pebruari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama yang terletak di Muara Bengalon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi bulan Juli 2016 antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan lelaki lain yang bernama Ismail;
4. Bahwa puncaknya pada bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selanjutnya pda bulan September 2017, Termohon menikah lagi dengan lelaki lain;

Hal 8 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim terdapat indikasi bahwa Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal 9 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta



syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon *in casu* saksi Nurdiana binti Lasennang adalah kakak kandung Termohon yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon *in casu* saksi Siti Hania binti Petta Bagu adalah bibi Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah

Hal 10 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2012 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Hal mana dikuatkan dengan bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah pula bersesuaian dengan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan lelaki lain yang bernama Ismail. Hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan September 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan

Hal 11 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dimana telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak tahun bulan Juli 2016 karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan

Hal 12 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kasih dengan lelaki lain yang bernama Ismail. Selanjutnya, pada bulan September 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat jika unsur kedua juga telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dimana Pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Termohon berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Termohon akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Demikian pula dengan fakta persidangan dimana kedua orang saksi Pemohon telah menjelaskan jika Termohon kini telah membina rumah tangga dengan lelaki lain. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga di luar sidang Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim selama persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Hal 13 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

Hal 14 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta





*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya:

*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Hal 15 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 671. 000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 16 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Bahrul Maji, S.H.I**

**A. Rukip, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

**Roby Rivaldo, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	580.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	671.000,-

Hal 17 dari 18 Put. No 0057/Pdt.G/2018/PA.Sgta